



PEMERINTAH KABUPATEN BATU BARA
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jln. Perintis Kemerdekaan No.55 Kel. Lima Puluh Kota Kecamatan Lima Puluh Kode Pos : 21255
Telp/Fax. (0622)96297/ Website : dpm-ptsp.batubarakab.go.id/ email : dpmptsp.batubarakab@gmail.com

IZIN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Nomor : 503/0001/IPAUD/DPM-PTSP/I/2024

- Membaca** : Surat permohonan Saudara/i ZULFIKAR UMRI NASUTION perihal Izin Pendidikan Anak Usia Dini.
- Menimbang** :
- bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan pendidikan di Kabupaten Batu Bara serta dalam upaya meningkatkan peran serta masyarakat, serta perlu dilakukan pengembangan dan pembangunan pendidikan yang berkelanjutan;
 - bahwa untuk pendirian pendidikan persekolahan yang dilaksanakan oleh masyarakat perlu ditetapkan dalam suatu keputusan;
 - bahwa untuk melaksanakan maksud butir a dan b diatas , perlu diatur dan ditetapkan berdasarkan keputusan Bupati Batu Bara.
- Mengingat** :
- Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 14 Tahun 2023 Tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan Berusaha, Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batu Bara;
 - Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Batu Bara Nomor : 421.9/007-LS, tanggal 23 Januari 2024 perihal Rekomendasi Izin Pendidikan Anak Usia Dini.

MEMUTUSKAN :

- KESATU** : Memberikan Izin Pendidikan Anak Usia Dini kepada :
- Nama Satuan Pendidikan : TK IT AULADI
Alamat : Dusun II Pematang Sijago, Desa Kuala Tanjung, Kecamatan Sei Suka, Kabupaten Batu Bara
Jenis Pendidikan : TAMAN KANAK-KANAK (TK)
Penyelenggara : ZULFIKAR UMRI NASUTION
- KEDUA** : Yayasan/Lembaga yang bersangkutan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
- Mengirim laporan bulanan dan tengah tahunan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Batu Bara;
 - Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan kurikulum yang berlaku;
 - Mentaati ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku;
 - Mengikuti petunjuk teknis tentang penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan administrasi sekolah.
- KETIGA** : 1. Masa berlaku izin 3 (Tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan;
2. Surat keputusan ini tidak boleh dialihkan kepada Yayasan/Penyelenggara Sekolah atau badan swasta lainnya.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

RETRIBUSI, -

Lima Puluh, 30 Januari 2024



a.n. Pj. BUPATI BATU BARA
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BATU BARA

MEI LINDA SURYANTI LUBIS, S.STP, M.AP
30/01/2024 16:26:53

